



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

Jalan Anwar-Komplek Marakas Kel. Lesung Batang –Kec Tanjungpandan Telp/Fax (0719) 24607

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

NOMOR: 500.14.7.2/021/KEP/DPMPTSPP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS MELALUI APLIKASI MAL
PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL (MPPDN) PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang salah satunya mengatur aspek penyelenggaraan kesehatan oleh pemerintah dan sumber daya manusia kesehatan ;
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional. Dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan publik kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, dengan alur mekanisme dan proses sesuai prosedur melalui aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional atau disebut dengan MPPDN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis melalui Aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan



Berusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 33);

15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 85);
17. Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/125/KEP/DPMPTSP/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
18. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor 500.14.7.2/080/KEP/MPPDN/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

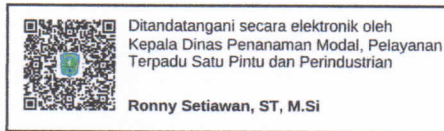
KESATU : Standar Operasional Prosedur Layanan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis melalui Aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, yang terdiri dari :

1. Administrator DPMPTSPPP mensinkronisasikan Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pada Aplikasi MPPDN dengan Aplikasi SISDMK;
2. Pemohon sudah terdaftar pada aplikasi MPPDN dan pemohon dapat mengajukan izin;
3. Sistem akan mengecek kelengkapan data-data NAKES dan NAMED pada SISDMK dan SKP;
4. Apabila setelah dilakukan VERIFIKASI oleh Verifikator DPMPTSPPP dan dinyatakan (Tidak Lengkap) dari sistem Pemohon menerima pesan data tidak lengkap/tidak ditemukan;
5. Apabila setelah dilakukan VERIFIKASI oleh Verifikator DPMPTSPPP dan dinyatakan (Sudah Lengkap) Pemohon melengkapi data di SISDMK dan SKP;
6. Verifikator DPMPTSPPP akan meneruskan proses lebih lanjut ke Akun Kepala DPMPTSPPP untuk melakukan proses TTE atau menolak TTE dan mengembalikan ke verifikator (apabila masih ditemukan kesalahan);
7. Setelah dilakukan TTE oleh Kepala DPMPTSPPP Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
8. Pemohon mengunduh Surat Izin Praktik (SIP) secara Mandiri.
9. Untuk diketahui aplikasi MPP Digital Nasional tidak terdapat proses unggah dokumen karena telah terintegrasi dengan SISDMK, Portal Kecukupan SKP dan Satu Sehat.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Layanan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis melalui Aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 06 Januari 2025



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 500.14.7.2/021/KEP/DPMTSP/2025
TANGGAL : 06 JANUARI 2025
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS MELALUI APLIKASI MAL (SIP) BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS MELALUI APLIKASI MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL (MPPDN) PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS MELALUI APLIKASI MAL
PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL (MPPDN) PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BELITUNG

 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG	NOMOR SOP	: 500.14.7.2/021/KEP/DPMTSP/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	: 06 Januari 2025
	TANGGAL REVISI	: --
	TANGGAL EFEKTIF	: 06 Januari 2025
DISAHKAN OLEH		
 KEPALA DPMTSPP KABUPATEN BELITUNG RONNY SETIAWAN, ST, M.Si PENBINA UTAMA MUDA NIP. 197201232000031003		

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
KETERKAITAN		1. Menguasai mekanisme pelayanan perizinan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis; 2. Memahami Aplikasi MPP Digital Nasional; 3. Memahami Instrumen penyusunan dokumen perizinan terutama bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis; 4. Menguasai Pengoperasian Perangkat Komputer; 5. Jaringan Internet 6. Mempedomani Peraturan Perundang-undangan tentang SOP dan SP Sektor Kesehatan;
		PERALATAN / PERLENGKAPAN:
SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan		1. PC dan Printer, Link, Situs, Website, Aplikasi; 2. ATK; 3. Faskes Terdaftar di Aplikasi SISDMK 4. Data Satuan Kredit Profesi (SKP) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis 5. HP Android
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pengguna layanan dari Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis akan terhambat mendapatkan Pelayanan Publik yang baik, sehingga tidak terwujud kepuasan dalam pelayanan publik. 2. Administrasi tidak tertib 3. Penyelesaian tindak lanjut terhambat.		1. Input Data MPPDN 2. Sinkronisasi Data Fasyankes pada Aplikasi MPPDN dengan Aplikasi SISDMK 3. Verifikasi Data Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis 3. SKM 4. Laporan Rekapitulasi Penerbitan SIP melalui MPPDN

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Standar Operasional Prosedur Layanan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis melalui Aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
2	Jenis Kegiatan	:	Pelayanan Publik
3	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
a.	Produk	:	SOP Proses Layanan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis melalui Aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
b.	Kegiatan	:	Proses Layanan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis melalui Aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
4	Scope (Ruang Lingkup)	:	Pemerintah Kabupaten Belitung

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Standar Operasional Prosedur Layanan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis melalui Aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
2	Persyaratan Pelayanan	:	1 Permohonan 2 KTP 3 STR 4 Kecukupan SKP 5 Surat Pernyataan Kecukupan SKP 6 Surat Keterangan Tempat Bekerja 7 HP Android 8 SIP/Data Izin lama 9 Jaringan Internet 10 Email 11 No HP/Wa

C. Identifikasi Langkah

1	Langkah Awal	:	1 Administrator DPMPPTSP mensinkronisasikan Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pada Aplikasi MPPDN dengan Aplikasi SISDMK
2	Langkah Utama	:	2 Pemohon sudah terdaftar pada aplikasi MPPDN dan pemohon dapat mengajukan izin 3 Sistem akan mengecek kelengkapan data-data NAKES dan NAMED pada SISDMK dan SKP 4 Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan; 5 Apabila setelah dilakukan VERIFIKASI oleh Verifikator DPMPPTSP dan dinyatakan (Tidak Lengkap) dari sistem Pemohon menerima pesan data tidak lengkap/tidak ditemukan

			6	Apabila setelah dilakukan VERIFIKASI oleh Verifikator DPMPTSP dan dinyatakan (Sudah Lengkap) Pemohon melengkapi data di SISDMK dan SKP
			7	Verifikator DPMPTSP akan meneruskan proses lebih lanjut ke Akun Kepala DPMPTSP untuk melakukan proses TTE atau menolak TTE dan mengembalikan ke verifikator (apabila masih ditemukan kesalahan)
			8	Setelah di lakukan TTE oleh Kepala DPMPTSP Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
3	Langkah Akhir	:	9	Pemohon mengunduh Surat Izin Praktik (SIP) secara Mandiri



Prosedur : Proses Layanan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis melalui Aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung

NO	URAIAN KEGIATAN	MUTU BAKU					Keterangan
		Pemohon/Petugas Pendampingan	Verifikator	Kepala DPMP/TSP	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Input Data Pemohon	3	4	5	6	7	8
1	Input Data Pemohon		4	5	KTP, NO HP/WA, Email, SIP	2 Menit	Akun Pemohon
2	Permohonan Baru/Perpanjangan SIP				Permohonan, STR, Surat Pernyataan Kecukupan SKP, Kecukupan SKP, Data Izin Lama, dan Keterangan Tempat Bekerja, HP Android dan Jaringan Internet	15 Menit	Permohonan
3	Memverifikasi kelengkapan persyaratan permohonan				STR, Surat Pernyataan Kecukupan SKP, Kecukupan SKP, Data Izin Lama, dan Keterangan Tempat Bekerja	10 Menit	Kelengkapan Persyaratan Permohonan
4	Memproses permohonan				Permohonan dan persyaratan, Komputer dan Jaringan Internet	5 Menit	Draft Izin Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis
5	Penandatanganan Izin (SIP)				Draft Surat izin, Komputer dan Jaringan Internet	3 Jam	Izin Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis sudah di TTE
6	Pengisian SKM				Lembar Quesioner SKM Online dari MPPDN	3 Menit	SKM
7	Mengunduh Izin (SIP) secara Mandiri				HP Android dan Jaringan Internet	2 Menit	Izin Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terbit